



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Kendal, 13 Desember 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan pensiunan PNS (guru SMA Negeri 2 Pekalongan), alamat di Jalan Sidomukti 4 Nomor 10 GPI RT001 RW003 xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, lahir di Cirebon, 22 November 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di xxxxx Kelurahan Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dalam register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL tanggal 22 Februari 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 April 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3324161042023017, tertanggal 30 April 2023;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah semula berstatus duda dan janda;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 3 bulan, tinggal bersama di rumah Pemohon di Jalan Sidomukti 4 Nomor 10 GPI RT 001 RW 003 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kota Pekalongan, sampai bulan Juli tahun 2023;

5. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis meskipun sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan:

4.1 Ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon terkait manajemen keuangan dalam rumah tangga;

4.2 Termohon ketika dinasehati Pemohon tidak pernah menurut;

4.3 Adanya perbedaan amaliyah antara Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon Nahdlatul Ulama dan Termohon Muhamaddiyah

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon meninggalkan Pemohon secara paksa (nusyuz) dari rumah Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang;

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON (Alm));
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375031312550002 tanggal 16 Mei 2023, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3324161042023017 tanggal 30 April 2023 dari KUA Rowosari, Kabupaten Kendal, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Jalan Sidomukti 2 Nomor 14, RT001 RW003 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon, sebagai ketua RT ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah selama kurang dari 01 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 03 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah amaliyah dalam beribadah antara Pemohon dan Termohon berbeda, Pemohon mengikuti amaliyah organisasi Nahdhatul Ulama (NU) sedangkan Termohon organisasi Muhammadiyah dan juga karena masalah perselisihan tempat tinggal, Termohon menghendaki tinggal di Kendal karena masih merawat anaknya yang habis kecelakaan dan masih rutin berobat, sedangkan Pemohon menghendaki tinggal di Pekalongan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi melihat sendiri
- Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon apabila sholat Subuh tidak dengan qunut sedangkan Pemohon dengan qunut dan apabila sudah berwudhu Pemohon mengikuti madzhab syafi'i tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis, meskipun dengan Termohon sedangkan Termohon mengikuti madzhab maliki boleh bersentuhan dengan Pemohon, sehingga saksi pernah melihat keduanya berselisih ketika habis berwudhu Termohon menyentuh Pemohon dan Pemohon tidak berkenan dan berwudhu lagi ;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon pulang ke rumah Termohon di Kendal yang hingga saat ini selama 6 (enam) bulan lebih dan selama itu sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Soraya sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami siteri, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam, saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah selama kurang dari 01 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selama kurang lebih 03 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah amaliyah dalam

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



beribadah antara Pemohon dan Termohon berbeda, Pemohon mengikuti amaliyah organisasi Nahdhatul Ulama (NU) sedangkan Termohon organisasi Muhammadiyah dan juga karena Termohon selama menjadi isteri Pemohon tidak pernah memasak, semua yang memasak Pemohon, hal ini dari cerita Termohon kepada saksi disebabkan ketika pernikahan terdahulu (dengan suami pertama Termohon) ia tidak pernah memasak, semua yang memasak suaminya ;

- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi melihat sendiri Termohon apabila sholat Subuh tidak menggunakan qunut sedangkan Pemohon dengan qunut dan juga Pemohon berziarah kubur, termasuk ziarah kubur ke makam almarhum isterinya yang terdahulu sedangkan Termohon tidak mau berziarah kubur dan hal ini menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan masalah ini yang pernah diceritakan Termohon kepada saksi menjadi penyebab keluarganya tidak harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah pergi dari rumah dan pulang ke Kendal karena di rumah Pemohon sedang ada masak memasak untuk kepentingan haul almarhum isteri Pemohon dan Termohon pergi dari rumah karena untuk menghindari amalan haul tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon pulang ke rumah Termohon di Kendal yang hingga saat ini selama 6 (enam) bulan lebih dan selama itu sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat Termohon pergi meninggalkan Pemohon, ketika itu malam hari Termohon dijemput keluarganya dan membawa semua barang barang milik Termohon;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Soraya sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi sebagai suami siteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Pekalongan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL, bertempat tinggal diluar wilayah hukum Kota Pekalongan dan dalam perkara ini Termohon ditetapkan sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 30 April 2023, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 3 (tiga) bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis karena ada perselisihan masalah tempat tinggal juga karena amaliyah dalam beribadah, Pemohon mengikuti

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



amaliyah organisasi Nahdlatul Ulama sedangkan Termohon mengikuti amaliyah organisasi Muhammadiyah ;

– Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, pulang ke rumah Termohon di Kendal hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lebih dan selama itu tidak pernah kumpul kembali serta sudah tidak ada komunikasi;

– Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa meskipun pertengkaran Pemohon dan Termohon yang telah didalilkan Pemohon dalam posita angka 6 tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, karena kedua saksi tidak pernah secara langsung melihat keduanya bertengkar, namun Majelis Hakim berpendapat bertengkar tidak harus secara nyata dengan mulut namun dengan sikap dan hal hal yang menunjukkan indikasi keduanya ada perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat ditarik fakta adanya indikasi yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon ada perselisihan dan pertengkaran dan bukti adanya pisah tempat tinggal yang hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lebih menunjukkan rumah tangga mereka telah retak dan pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : “ suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “ Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya“;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar’i sebagaimana tersebut di atas;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ikhsanuddin, S.H. dan dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsanuddin, S.H.

Fajar Fathonah, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.PKL